



**SALINAN**

**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI KAMPUNG DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG DAN KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kampung dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG DAN KELURAHAN: (64.03/51/3/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAM.  
DAERAH

  
SOFYAN WIDODO  
NIP. 19620916 199803 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 3 TAHUN  
2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI KAMPUNG DAN KELURAHAN

I. UMUM

Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kampung serta Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Kelurahan, sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan kampung selama ini berkembang sangat cepat dan terbuka sejalan perkembangan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan perubahan kebijakan dalam bentuk lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur Kampung. Perubahan kebijakan mengharuskan pengaturan Lembaga Kemasyarkatan di Kampung menyesuaikan dengan peratruan perundang-undangan terbaru untuk meningkatkan tugas dan fungsi sebagai mitra pemerintah kampung. Sebagai konsekuensi yuridis maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 56